

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi muara sungai Siak.¹

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Pada hari Selasa, Tanggal 21 Rajab 1204 H atau Tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan

¹ Website Pemerintah Kota Pekanbaru, <http://www.pekanbaru.go.id>, diakses pada Tanggal 20 Februari 2015.

Baharu"selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

- a. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No. 1 Tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District;
- b. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru;
- c. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco;
- d. Ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b;²
- e. UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil;
- f. UU No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil;
- g. UU No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja;
- h. Kepmendagri No. 52/I/44-25 Tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibu kota Propinsi Riau;

²*Ibid*

- i. UU No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya;
- j. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota.

2. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan

³Website Pemerintah Kota Pekanbaru, <http://www.pekanbaru.go.id>, diakses pada Tanggal 20 Februari 2015.

dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Adapun wilayah batas Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan;

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.⁴

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke Kota serta dari daerah lainnya.

b. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- 1.) Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember;
- 2.) Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus;

⁴*Ibid*

3.) Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

3. Visi Pembangunan Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah "**Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa**". Visi tersebut diatas, mengandung makna sebagai berikut:⁵

- a. Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa dikawasan Sumatera;
- b. Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah

⁵Website Pemerintah Kota Pekanbaru, <http://www.pekanbaru.go.id>, diakses pada Tanggal 20 Februari 2015.

tersebut, sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul;

- c. Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuh kembangkan budaya Melayu.⁶ Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan adat yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu;
- d. Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan. Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkuat sikap dan prilaku

⁶*Ibid*

individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras.

4. Kependudukan

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang.⁷ Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis minang kabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya, bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada Tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan Kota. Namun sejak Tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selat Panjang,

⁷Website Pemerintah Kota Pekanbaru, <http://www.pekanbaru.go.id>, diakses pada Tanggal 20 Februari 2015.

Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang ini. Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai Tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti diluar Kota. Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan. Hal ini, juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak.

Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Penguasa Perang Riau Daratan".⁸

B. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

1. Sejarah BNN Kota Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat (BKNN). Berdasarkan Keputusan Presiden

⁸*Ibid*

Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, kedudukan BKNN selanjutnya diganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional disingkat (BNN).⁹ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dibentuklah Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang masing-masing (BNP dan BNK) sebelumnya tidak mempunyai hubungan struktural secara vertikal dengan BNN.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN berubah fungsi menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal (BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota) yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah. Pelantikan kepala BNN Kota Pekanbaru oleh Kepala BNN Republik Indonesia di Jakarta pada Tanggal 06 Oktober 2011, menjadi awal sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Kota Pekanbaru.¹⁰

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BNN Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibidang

⁹Profil Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2014.

¹⁰*Ibid*

pengecehan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol serta memonitor dan mengendalikan pelaksanaan P4GN diwilayah kota Pekanbaru.

2. Struktur Organisasi BNN Kota Pekanbaru



3. Tugas, Fungsi dan Wewenang BNN Kota Pekanbaru

BNN Kabupaten/Kota mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas BNN Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Didalam melaksanakan program kerja Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dipimpin

¹¹Profil Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2014.

oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kasubbag Tata Usaha dan beberapa Kepala Seksi. Adapun seksi-seksi tersebut menangani bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pemberantasan.¹²

1. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan memfokuskan pada:

- a. Upaya menjadikan siswa/pelajar menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- b. Upaya menjadikan pekerja memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memfokuskan pada:

- a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terutama Ganja, Sabu, Ekstasi dan heroin;
- b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terutama ganja, sabu, ekstasi dan heroin, penyadaran dan pemberdayaan masyarakat didaerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.

3. Seksi Pemberantasan

Seksi Pemberantasan memfokuskan pada:

¹²*Ibid*

- a. Upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan, ekspor dan re-ekspor bahan kimia prekursor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan;
- b. Upaya pengungkapan pabrik gelap Narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat;
- c. Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba secara keras dan tegas sesuai dengan perundang-undangan;
- d. Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan peradilan jaringan sindikat Narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi;
- e. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat Narkoba;
- f. Upaya peningkatan kerjasama antara penegak hukum untuk menghindari kesenjangan dilapangan;
- g. Upaya kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat Internasional.

4. Visi dan Misi BNN Kota Pekanbaru

Visi:

Menjadi perwakilan BNN di Kota Pekanbaru yang profesional, yang mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen

masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Misi:

Bersama komponen masyarakat, instansi pemerintah terkait dan swasta di Kota Pekanbaru meliputi:

1. Pencegahan;
2. Pemberdayaan Masyarakat;
3. Penjangkauan dan pendampingan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba;
4. Pemberantasan;
5. Pelaksanaan tata kelolah pemerintah yang akuntabel.¹³

3. Program Kegiatan BNN Kota Pekanbaru

Program Kegiatan BNN Kota Pekanbaru diantaranya:

1. Sosialisasi iklan P4GN melalui:
 - a. Brosur;
 - b. Poster;
 - c. Pemasangan Spanduk; dan
 - d. Pemasangan Baliho di jalanan umum sekitar wilayah daerah kota pekanbaru;
2. Sosialisasi dan penyuluhan Narkoba kepada masyarakat di lingkungan Instansi Pemerintah, Pekerja Swasta dan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah.

¹³Profil Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2014.

3. Layanan Rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu dan penyalahguna Narkoba;
4. Kegiatan pembentukan kader penyuluh anti Narkoba terutama:
 - a. Pembentukan kader penyuluh anti Narkoba di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Pembentukan kader penyuluh anti Narkoba di lingkungan Pekerja Swasta;
 - c. Pembentukan kader penyuluh anti Narkoba di lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah.
5. Serta adanya kegiatan tes urine dan *FocusGroupDiscussion* (FGD).¹⁴

¹⁴*Ibid*